
SOSIALISASI DAN EDUKASI ZAKAT BAGI MASYARAKAT DI KELURAHAN BATANGKALUKU KABUPATEN GOWA

Agussalim Rahman*¹, Abd. Wahid², Ronny Ahmad Asirie³
¹⁻³ STIE Tri Dharma Nusantara

*Email: agus.stietdn@gmail.com

Abstract. The level of zakat collection by zakat management institutions such as the National Board of Zakat (BAZNAS), Zakat Institutions (LAZ), and Zakat Collection Units (UPZ) remains low compared to the overall zakat potential. One of the primary obstacles is the low level of public literacy and compliance regarding zakat. The purpose of this community service activity is to provide socialization and education to the public regarding the significance of zakat payments, not only as one of the pillars of Islam but also as a social and economic instrument, particularly in efforts to alleviate poverty. The methods used in this activity include stakeholder consultation, socialization and education, training for the Zakat Consultant Team, zakat status data collection, and identification of public zakat literacy levels. The implication of this activity is that zakat literacy and education movement programs need to be implemented continuously and comprehensively. In the current digital era, it is recommended that a digital transformation in zakat management be adopted for literacy, education, and payment transactions.

Keywords: *Socialization, Literacy, Education, Zakat Optimization, Zakat Collection Unit (UPZ)*

Abstrak. Tingkat Pengumpulan Zakat oleh lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masih rendah dibandingkan dengan potensi zakat. Salah satu kendalanya adalah rendahnya tingkat literasi dan ketaatan masyarakat tentang zakat. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya pembayaran zakat bukan hanya sebagai salah satu rukun (tiang) agama Islam tetapi merupakan instrument social dan ekonomi bagi masyarakat terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Metode pelaksanaan kegiatan adalah konsultasi dengan stakeholder, sosialisasi dan edukasi, pelatihan kepada Tim Konsultan Zakat dan pendataan status zakat dan identifikasi tingkat literasi zakat masyarakat. Implikasi kegiatan ini agar program Gerakan literasi dan edukasi zakat perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan menyeluruh. Dalam era digitalisasi saat ini maka disarankan perlunya transformasi digital dalam pengelolaan zakat baik untuk literasi, edukasi maupun transaksi pembayaran zakat.

Kata Kunci : *Sosialisasi, Literasi, Edukasi, Optimalisasi Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ)*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam syariat Islam dan merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional yang memiliki potensi besar untuk berperan dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian optimalisasi peran zakat tersebut tidak hanya tergantung pada besarnya potensi tetapi juga pada efektifitas pengelolaannya.

Undang Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah mengamanahkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas membantu dalam pengumpulan zakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014.

Berdasarkan data BAZNAS Kabupaten Gowa pada tahun 2024 zakat maal yang dikumpulkan di Kabupaten Gowa sebanyak Rp 303.143.511, infaq dan sedekah dikumpulkan sebanyak 1.164.053.783 atau total zakat, infaq dan sedekah yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp 1.467.197.294,-. Pengumpulan zakat maal sebesar 21% dan infaq sedekah sebesar 79%. Sedangkan potensi zakat di Kabupaten Gowa diperkirakan sebesar Rp 20 Milyar berarti daya serap zakat hanya sekitar 7,34% dan masih terdapat 92,66 persen potensi zakat yang belum dikumpulkan.

UPZ Masjid Babul Firdaus adalah salah satu Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk berdasarkan SK. Baznas Kabupaten Gowa No. 21 tahun 2024 tanggal 4 April 2024. UPZ Masjid Babul Firdaus ditugaskan untuk mengumpulkan Zakat Fitrah, Zakat Harta (Maal), Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya pada Wajib Zakat (Muzakki) dari jamaah dan masyarakat sekitaran Masjid Babul Firdaus Kompleks Minasa Indah Kelurahan Batangkaluku Kabupaten Gowa.

Kelurahan Batangkaluku berpenduduk 11.212 jiwa atau terdapat 2.803 KK yang tersebar di 2 lingkungan yaitu Karetappa senyak 3.461 jiwa atau 865 KK dan lingkungan Batangkaluku sebanyak 7.751 jiwa atau sekitar 1.937 KK. UPZ Masjid Babul Firdaus berada dalam lingkungan Karetappa yang terdiri atas 822 KK yang beragama Islam. 55 KK atau 6,75% diantaranya termasuk kategori fakir dan miskin. Sehingga 767 KK adalah potensi

pembayar zakat maal (muzakki). Jika rata-rata muzakki membayar zakat Rp 150.000.000 maka potensi zakat sekitar Rp 115.050.000,-

Data Indikator pengumpulan Zakat pada Ramadhan 1445/2024 dan Ramadhan 1446/2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah tahun 2024-2025

| No | Indikator | 2024 | 2025 |
|----|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah Muzakki Zakat Fitrah | 112 | 135 |
| 2. | Jumlah Muzakki Zakat, Infaq, Sedekah | 21 | 6 |
| 3. | Jumlah Zakat Fitrah | Rp 6.900.000 | Rp 8.570.000 |
| 4. | Jumlah Zakat, Infaq Sedekah | Rp 4.420.000 | Rp 3.900.000 |
| 5. | Jumlah ZIS yang disalurkan | Rp 3.050.000 | Rp 1.900.000 |

Sumber : UPZ Masjid Babul Firdaus, 2025

Berdasarkan data tersebut, maka tingkat pengumpulan zakat maal hanya 3,39 persen dari potensi yang tersedia. Begitupula tingkat penyaluran masih sangat rendah sehingga belum bisa berperan dalam mengatasi kemiskinan dalam wilayah kerjanya. Masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami konsep zakat dan pentingnya menunaikannya secara benar. Kurangnya kesadaran dan edukasi tentang zakat, rendahnya literasi zakat seringkali menjadi hambatan dalam menggalang dana zakat yang optimal. Hal ini dapat menyebabkan potensi zakat yang seharusnya besar tidak tercapai secara maksimal. Disinilah dibutuhkan adanya peran UPZ sebagai unit pengumpul zakat yang membantu BAZNAS dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat khususnya pengumpulan zakat di wilayahnya.

Salmah dkk (2020) mengungkapkan bahwa pengumpulan dana zakat itu belum tercapai secara maksimal dari jumlah kaum muslimin yang berada di Kabupaten Gowa, jumlah zakat itu bisa mencapai lebih dari 10 milyar. Sedangkan dana zakat yang baru dikumpulkan BAZNAS Kabupaten Gowa tahun 2020 kurang lebih 600 juta. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan akibat covid-19 dan kepengurusan yang baru aktif. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap permasalahan zakat menjadi masalah actual dan kontemporer sehingga potensi pengumpulan zakat belum maksimal.

Hasil penelitian Kurrahman (2023) mengungkapkan bahwa tingkat literasi zakat masyarakat berpengaruh positif dengan kecenderungan membayar zakat. Tinggi rendahnya pembayaran zakat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat literasi. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi zakat yang rendah cenderung memiliki kesadaran pembayaran zakat yang rendah.

Menurut Efendi (2025), literasi zakat di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Meskipun banyak masyarakat yang telah menunaikan zakat profesi, pemahaman tentang kewajiban zakat mal masih rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman zakat di luar zakat fitrah. Mayoritas masyarakat Indonesia hanya mengenal zakat fitrah. Padahal, ada kewajiban lain seperti zakat harta (maal) yang wajib ditunaikan. Ini bukan sekadar masalah kesadaran, tetapi masalah literasi yang harus terus kita dorong.

Oleh karena itu dipandang perlu pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi zakat bagi masyarakat untuk mendorong UPZ Babul Firdaus sebagai lembaga pengelola zakat di kelurahan Batangkaluku agar dapat berperan meningkatkan literasi zakat masyarakat melalui Taman Literasi Zakat (Taliza), memperbanyak dakwah dan mempermudah transaksi zakat berbasis digital yang pada akhirnya mampu mendorong peningkatan kecenderungan pembayaran zakat khususnya masyarakat muslim di Kelurahan Batangkaluku. Dengan tingginya pengumpulan zakat maka pendistribusian zakat untuk masyarakat faqir dan miskin juga akan meningkat.

METODE PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi zakat bagi masyarakat di Kelurahan Batangkaluku adalah sebagai berikut :

a. Konsultasi

Tahapan konsultasi dengan pemerintah Kelurahan Batangkaluku, Pengurus Masjid dan UPZ Masjid Babul Firdaus, jamaah Masjid Babul Firdaus dan masyarakat muslim dalam Kelurahan Batangkaluku khususnya Lingkungan Karapetta tentang rencana pelaksanaan program Sosialisasi dan Edukasi Zakat.

b. Sosialisasi dan Edukasi Zakat

UPZ Masjid Babul Firdaus selaku mitra pelaksana melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat dengan menghadirkan pemerintah setempat dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gowa sebagai narasumber untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan aturan-aturan fiqh tentang zakat.

c. Pelatihan dan Pembekalan Konsultan Zakat

Pelatihan (Bimtek) diberikan kepada pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Masjid Babul Firdaus, Calon admin, Tim Konsultan Zakat dan Tim Da'i untuk memberikan Konsultasi zakat secara *door to door* kepada masyarakat sekaligus melakukan pendataan.

d. Pendataan

Kegiatan pendataan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai profil masyarakat untuk menentukan status zakat masyarakat apakah sebagai orang yang wajib membayar zakat (muzakki), orang yang dianjurkan mengeluarkan infaq (munfiq) atau orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Kegiatan pendataan juga untuk mengidentifikasi tingkat literasi zakat masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana pengelola zakat lainnya menghadapi tingkat pengumpulan dan pendistribusi zakat yang belum optimal. Hal ini sejalan dengan hasil kajian Puskar BAZNAS Pusat bahwa potensi zakat yang besar belum mampu dikumpulkan secara optimal oleh Unit Pengumpul Zakat yang ada di desa/ kelurahan⁸. Sehingga direkomendasikan penguatan kelembagaan UPZ salah satunya melalui sosialisasi dan edukasi zakat untuk meningkatkan literasi dan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat.

Tahapan pelaksanaan program secara terperinci sebagai berikut :

a. **Konsultasi.**

Konsultasi dilakukan kepada Lurah Batangkaluku, Ketua RW dan Ketua RT 1, RT 2 dan RT 3 yang dalam wilayah mitra. Konsultasi dilaksanakan untuk memperkenalkan program pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Batangkaluku sekaligus untuk

mendapatkan petunjuk dari pemerintah setempat guna memperlancar rangkaian kegiatan PKM seperti sosialisasi dan pendataan Muzakki dan Mustahik.



Gambar 1. Konsultasi Tim PKM Kepada Lurah Batangkaluku, Ketua RW dan Ketua RT di Kantor Lurah Batangkaluku, 12 Juli 2025

b. Sosialisasi dan Edukasi Zakat

Tahapan sosialisasi kepada jamaah masjid Babul Firdaus dan masyarakat muslim dalam Kelurahan Batangkaluku khususnya Lingkungan Karapetta tentang Zakat dan rencana pelaksanaan pendataan Muzakki dan Mustahik.

Sosialisasi dihadiri oleh Lurah Batangkaluku, Pimpinan BAZNAS Kabupaten Gowa, Ketua Pengurus Masjid Babul Firdaus, Pengurus UPZ Babul Firdaus, tokoh masyarakat dan Jamaah Masjid Babul Firdaus.



Gambar 2. Foto Bersama Sosialisasi dan Edukasi Zakat, 26 Juli 2025



Gambar 3. Suasana Sosialisasi dan Edukasi Zakat

c. Pelatihan dan Pembekalan Konsultan Zakat

Pelatihan dan pembekalan Konsultan Zakat diberikan kepada pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Masjid Babul Firdaus dan pengurus UPZ Masjid lainnya di Kabupaten Gowa beserta relawan dari mahasiswa FEBI UIN Alauddin Makassar agar bisa memberikan edukasi tentang zakat kepada masyarakat.

Adapun materi yang diberikan pada Pelatihan & Pembekalan Konsultan Zakat adalah:

1. Pengantar Zakat : Konsep berbagi dalam Islam, dalil, hikmah zakat, syarat dan jenis zakat.
2. Amil Zakat : Regulasi dan Tugas
3. Metode Perhitungan Zakat sesuai standar syariah.
4. Manajemen Konsultasi Zakat: Teknik komunikasi
5. Pendataan dan Pemetaan Muzakki dan Mustahik
6. Etika & Profesionalisme Konsultan Zakat.
7. Praktik, Simulasi dan Magang

Pelatihan dilaksanakan dengan durasi 6 jam mulai jam 08.00-15.00 bertempat di Masjid Babul Firdaus dengan menghadirkan pemateri dari Sekolah Kepemimpinan Zakat dan Baznas Kabupaten Gowa.



Gambar 4. Suasana Pelatihan Konsultan Zakat, 23 Oktober 2025



Gambar 5. Foto Bersama Instruktur dan peserta Pelatihan Konsultan Zakat

d. Pendataan

Setelah mengikuti pelatihan dan pembekalan maka Tim Konsultan Zakat mendatangi rumah warga door to door untuk memberikan edukasi tentang zakat yang terhimpun dalam buku Manajemen Zakat sekaligus melakukan pendataan. Adapun form pendataan berisi tentang :

1. Nama Lengkap
2. Nama sesuai KTP
3. Nomor Induk Kependudukan
4. Tempat / Tanggal Lahir
5. Alamat
6. Jumlah Anggota Keluarga dalam tanggungan
7. Pekerjaan saat ini
8. Pekerjaan / sumber penghasilan tambahan
9. Status Zakat (Muzakki, Munfiq atau Mustahik)

Tim konsultan zakat melakukan kunjungan ke rumah warga untuk melakukan pendataan dan memastikan status zakat warga.



Gambar 6. Pendataan status zakat warga (Muzakki, Munfiq, Mustahik)

Hasil pendataan ditabulasi untuk selanjutnya diinput oleh tim admin UPZ Babul Firdaus dalam Sistem Informasi Zakat. Melalui sistem ini masyarakat bisa memantau data perkembangan jumlah pengumpulan zakat dan penyalurannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Tingkat Pengumpulan Zakat oleh lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masih rendah dibandingkan dengan potensi zakat. Salah satu kendalanya adalah rendahnya tingkat literasi dan ketaatan masyarakat tentang zakat. Oleh karena itu kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Zakat bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran zakat bukan hanya sebagai salah satu rukun (tiang) agama Islam tetapi merupakan instrument social dan ekonomi bagi masyarakat terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Disarankan agar program Gerakan literasi dan edukasi zakat perlu lebih dilaksanakan secara berkesinambungan dan menyeluruh. Dalam era digitalisasi saat ini maka disarankan perlunya transformasi digital dalam pengelolaan zakat baik untuk literasi, edukasi maupun transaksi pembayaran zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Tantangan Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia, dikutip 21 Desember 2025
<https://kotayogya.baznas.go.id/berita/news-show/tantangan-dalam-pengelolaan-zakat-di-indonesia/6124>
- Aulia Taufiq Kurrahman dkk, 2025, Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan Muzakki terhadap Keputusan Membayar Zakat di Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi pada Masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir), ARIPAFI : Akhlak, Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat, hal 221 - 235
<https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Akhlak/article/view/665>
- Efendi Nur, Board of Trustee Rumah Zakat disampaikan dalam Forum Indonesia Muslim Market Outlook (IMMO) 2025 di Jakarta, Kamis (6/3/2025).
<https://sharia.republika.co.id/berita/ssskxc423/literasi-zakat-masih-rendah-kesadaran-zakat-mal-perlu-ditingkatkan>
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Negara No. 38 tahun 2014, 14 Februari 2014
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS Pusat, 2024, Indeks Pengumpulan UPZ Desa : Teori dan Praktek, Jakarta : Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS Baznas RI
- Rahman, Agusallim dkk, 2024, Manajemen Zakat Infaq Sedekah dan Waqf, Makassar : Penerbit Mutiara Ilmu.
- Rahman, Agusallim dkk, 2025, Pemberdayaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Babul Firdaus di Kabupaten Gowa Melalui Pembuatan Sistem Informasi Zakat (SI ZAKAT), PDMI : Jurnal Abdimas Indonesia, Vol 5 No 3 tahun 2025. Hal 2244 - 2252
<https://www.dmi-journals.org/jai/article/view/2140>
- Salmah dkk, 2020, Efektifitas Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gowa, Madinah: Jurnal Studi Islam, Volume 9 Nomor 2 Desember 2022, hal. 312 - 321
<https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/madinah/article/view/1541>
- Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Negara RI No. 115 tahun 2011, 25 November 2011
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5451/pp-no-14-tahun-2014>